



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : TERDAKWA;
2. Tempat Lahir : Toraja ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 04 Mei 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Permata Sudiang Raya, Blok 17,
Nomor7Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek Online ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal17Juni 2021 sampai tanggal6 Juli2021;
4. Hakim,sejak tanggal 1Juli2021 sampai tanggal30Juli2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September2021;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar,Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Tanggal 01 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks. Tanggal 06Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman1 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selamaterdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak pernah ada niat untuk melakukan hal yang didakwakan kepadanya namun karena khilaf dan terdakwa sangat menyesali apa yang telah terjadi, oleh karena itu mohon dihukum dengan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 10.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Bau Massepe Makassar tepatnya dilantai dua dalam kamar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Nurlela (istri si terdakwa) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil jemuran di teras rumah, tetapi terdakwa marah dan berkata kasar kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban juga berkata kasar kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan memukul mata kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa mendorong saksi korban ke lantai membuat belat terdakwa mengenai mata kanan saksi korban terbentur di lantai. Terdakwa juga menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks



terjatuhditempattidur. Tiba – tibasaksi Sukarno yaitukakakkandungdarisaksi korban, datangmenghampirikarenamelihatsaksi korban bertengkdenganterdakwa. Setelah itusaksi Sukarno memisahkansaksi korban danganterdakwa ;

- Bahwaakibatperbuatanterdakwa, saksi korban mengalamilukamemar pada kelopakmatakannya, pelipis, rasa sakit pada bagianperut dan rasa sakit pada bagiankepala, berdasarkanvisum et repertumNomor : Ver/568/IV/2021/Forensik, tanggal 17 April 2021 yang diperiksa oleh dr Denny MathiusSp.F,M.Kesdenganhasilpemeriksaansebagiberikut :

Kesimpulan

1. IdentitasUmum Korban

- Bernama : Nurlela
- Berjeniskelamin : Sesuaiperempuan
- Berumur : SesuaiusiaDewasa
- Berstatusperkawinan : Sudahmenikah
- Beralamatterpattinggal :JalanBaumasseppeLrg. 274 Nomor1

2. Perlukaan dan KondisiTubuh

- Akibatpersentuhantajam : Tidakditemukan
- Akibatpersentuhantumpul : Ditemukanlukarobek pada daerahkelopakmatakannya. Ditemukanlukalecet gores pada daerahlenganbawahtangankanan, Ditemukanlukalecet gores pada daerahlenganbawahtangankiri ;
- Akibatpersentuhanpanas : Tidakditemukan
- Akibatpersentuhanzatkimia : Tidakditemukan
- Akibatpersentuhanlainnya : Tidakditemukan
- Hasil pemeriksaanpenunjang : Tidakada
- Tindakan medis : Tidakada
- Kondisiumum : Dalambatas normal
- Kondisipakaian : Rapi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar pukul 10.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu–waktu lain dalam

Halaman3 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Jalan Bau Massepe Makassar tepatnya dilantai dua dalam kamar atau setidaknya – tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Nurlela (istri si terdakwa) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil jemuran di teras rumah, tetapi terdakwa marah dan berkata kasar kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban juga berkata kasar kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan memukul-makanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa mendorong saksi korban ke lantai membuat belakangi kepala saksi korban terbentur dilemari. Terdakwa juga menendang perut saksi korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di tempat tidur. Tiba – tiba saksi Sukarno yaitu kakak kandung dari saksi korban, datang menghampiri karena melihat saksi korban bertengkar dengan terdakwa. Setelah itu saksi Sukarno memisahkan saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanannya, pelipis, rasa sakit pada bagian perut dan rasa sakit pada bagian kepala, berdasarkan visum et repertum Nomor : Ver/568/IV/2021/Forensik, tanggal 17 April 2021 yang diperiksa oleh dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan

3. Identitas Umum Korban

- Bernama : Nurlela
- Berjenis kelamin : Sesuai perempuan
- Berumur : Sesuai usia Dewasa
- Berstatus perkawinan : Sudah menikah
- Beralamat tempat tinggal : Jalan Baumassepe Lrg. 274 Nomor 1

4. Perlukaan dan Kondisi Tubuh

- Akibat persentuhan tajam : Tidak ditemukan
- Akibat persentuhan tumpul : Ditemukan lukarobek pada daerah kelopak mata kanan. Ditemukan luka lecet gores pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks



daerah lengan bawah tangkangan, Ditemukan lukalacet gores pada daerah lengan bawah tangkankiri ;

- Akibat persentuhan panas : Tidak ditemukan
- Akibat persentuhan zat kimia : Tidak ditemukan
- Akibat persentuhan lainnya : Tidak ditemukan
- Hasil pemeriksaan penunjang : Tidak ada
- Tindakan medis : Tidak ada
- Kondisi umum : Dalam batas normal
- Kondisi pakaian : Rapi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NURLAILAH Alias ELA, menerangkan :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi yang pernikahannya dilakukan menurut agama Islam sudah sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar rumah saksi, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa berawal saatsaksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan pakaian anaknya yang dijemur diteras depan kemudian terdakwa mengatakan “ Kamu itu kurang ajar kenapa kamu menyuruhnyuru suamisesharusnya suami yang suru suruh kamu” lalu terdakwa juga mengatakan Toraja Konkong, kemudian terdakwa menghampiri saksi lalu memukul mata kanan saksi sebanyak dua kali kemudian terdakwa mendorong saksi kelemari hingga belakang kepala saksi terbentur kelemari lalu terdakwa menendang perut saksi sebanyak satu kali kemudian terdakwa mendorong hingga saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks



terjatuh ditempat tidur tidak lama kakak saksiyaitusdr. Sukarno datang karena melihat saksi bertengkar kemudian memisahkan saksidenganterdakwa ;

- Bahwaselanjutnyakarenaperbuatanterdakwa,lalusaksimelaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibatperbuatanterdakwatersebut, saksimengalamiluka robek pada daerah kelopak mata kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kiri, rasa sakit pada bagian perut, rasa sakit pada bagian kepala ,sehinggamenggangguaktifatkegiatanaksiseharihari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

2. SaksiSUKARNO,BAP dibacakan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan karena terdakwapada hariSabtu, tanggal17 April 2021, sekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar, telahmemukuladiksaksi ;
- Bahwa terdakwa memukulsaksiNurlaelapada bagian mata kanan,sebanyak dua kali, kemudian terdakwa mendorong saksiNurlailah sebanyak satu kali dan terdakwa juga menendang perut saksiNurlailahsebanyak satu kali laluterdakwa menarik lengan saksiNurlailah sebanyak satu kali hingga saksiNurlailahterjatuh diatas tempat tidur;
- Bahwaadapun cara terdakwa memukul mata kanan saksiNurlailahmenggunakan kepalang tangan kemudian mendorong saksiNurlailahmenggunakan kedua tangannya serta menendang perut saksiNurlailahmenggunakan kaki kananterdakwa lalu menarik saksiNurlailahhingga terjatuh ketempat tidur denganmenggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabterdakwa sehingga melakukan penganiayaan terhadap diri saksiNurlailah, dimana berawal sekitar jam 10.10 wita saksi dari lantai satu masak karena Handphone saksi lowbet kemudian saksi naik kelantai dua rumah saksi mau cash Handphone saksi dikamar namun saat saksi berada ditengah tangga saksi mendengar suara orang dipukul dan saksi mendengar suara orang kesakitan lalu saksi melihat dikamar adik saksi dimana adik saksi sementara dipukul oleh suaminya pada bagian mata kanan lalu terdakwa

Halaman6 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong hingga adiksaksitersandar dilemari kemudian terdakwamenendang perut lalu terdakwa menarik tangan kedepan hingga saksiNurlailahterjatuh diatas tempat tidur setelah itu terdakwa mau melarikan diri namun terdakwa melihat saksi lalu terdakwa masuk kembali kekamarnya kemudian saksi masuk kekamar adik saksi kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi, selanjutnyasaksimengatakan "Lepaskantangansaksi, saksihanyamaumemotoadiksaksi,nanti ketiga kalinya saksi bicara baru terdakwa melepaskan tangan saksi kemudian saksi memoto luka adik saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian inike Kantor Polsek Ujung Pandang, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ujung Pandang guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa jarak saksi dengan kamar adik saksi yakni kurang lebihempat meter, atas terjadinya kekerasan tersebut adik saksi sediri mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka lebam pada mata kanan dan mengalami rasa sakit pada bagian perut serta mengalami rasa pusing sehinggamenggangguadiksaksmelakukankegiatanseharihari ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FITRIADI, BAP dibacakan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwatelahmelakukankekerasanterhadapsaksiNurelaela ;
- Bahwa pada hariSabtu, tanggal17 April 2021,sekitar jam 11.00 wita, pada saatsaksibertugaspiket di Kantor Polsek Ujung Pandang, datangsaksiNurlailahdandsr. Sukarno melaporkanterdakwa TERDAKWA yang dikatakantelahmelakukankekerasanrumahtanggahariitusekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar ;
- Bahwa saksi bersama piket fungsi sementara duduk dipenjagaan tidak lama datang saksiNurlailahmelaporkan kalaubahwa saksiNurlaela telah dianiaya olehterdakwa lalu ia bersama piket fungsi mendatangi TempatKejadianPerkara kemudian mengamankan terdakwa yang berada didalam kamar saksiNurlaela dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Ujung Pandang guna proses lebih lanjut ;
- BahwasaatdiinterogasiterdakwamengakuitelahmemukulsaksiNurlailahme nggunakan tangan kanannya yaitu memukul mata kanan dan terdakwa

Halaman7 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menggunakan dengankaki kanannya mengenai perut saksiNurlaela serta terdakwa menggunakan kedua tangannya saat mendorong saksiNurlailah hingga terjatuh ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksiNurlailah mengalami luka memar pada kelopak mata kanannya, pelipis kanannya robek, rasa sakit pada bagian perut, rasa sakit pada bagian kepala akibat kejadian tersebut, namun saksiNurlaela masih dapat mengenali terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah memukul istrinya yaitu saksiNurlailah Alias Ela ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.10 wita terdakwa sementara bermain main dengan anak terdakwa kemudian saksiNurlailah menyuruh terdakwa dengan kata kata kasar untuk mencuci pakaian anak terdakwa kemudian terdakwa pergi mencuci pakaian anak terdakwa namun terdakwa tidak jemur pakaian tersebut lalu saksiNurlailah masuk kedalam kamar kemudian mengeluarkan kata kata yang tidak baik kepada terdakwa, dengan mengatakan Toraja Konkong, Sundala, Babi, pemalas dan saksiNurlailah sempat menarik rambut dan menendang perut terdakwa hingga terdakwa memukul pada bagian mata kanan kemudian terdakwa menarik bahu saksiNurlailah lalu terdakwa mendorong hingga saksiNurlailah terjatuh diatas tempat tidur terdakwa keluar kamar dan bertemu dengan sdr. Sukarno kemudian terdakwa masuk ke kamar lagi lalu melihat pelipis kanan isteri sudah berdarah tidak lama datang sdr. Sukarno dan memotosaksiNurlailah kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi dan beberapa menit kemudian Petugas Kepolisian datang lalu mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Ujung Pandang guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksiNurlailah karena terdakwa merasa jengkel kepada saksiNurlailah dimana saksiNurlailah tidak menghargai terdakwa sebagai suaminya dan seenaknya saja mengeluarkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks



kata - kata tidak pantas kepada terdakwa dan atas kejadian tersebut terdakwa melihat darah keluar dari pelipis kanan saksiNurlailah;

- Bahwaterdakwamerasabersalah dan
menyesaldenganperbuatanterdakwatersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidakadamengajukanbarang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hariSabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar rumahsaksiNurlailah, terdakwatelahmelakukankekerasanterhadapsaksiNurlailah ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.10 wita terdakwa sementara bermain main dengan anak terdakwa kemudian saksiNurlailah menyuruh terdakwa dengan kata kata kasar untuk mencuci pakaian anak terdakwa kemudian terdakwa pergi mencuci pakaian anak terdakwa namun terdakwa tidak jemur pakaian tersebut lalu saksiNurlailah masuk kedalam kamar kemudian mengeluarkan kata kata yang tidakbaik kepada terdakwa, denganmengatakan Toraja Konkong, Sundala, Babi, pemalas dan saksiNurlailah sempat menarik rambut dan menendang perut terdakwa ;
- Bahwa karenakesallaluterdakwamengatakan “ Kamu itukurang ajar kenapakamumenyuruhnyuruhsuamisesharusnyasuami yang suruhsuruhkanmu” lalu terdakwa juga mengatakan TorajaKonkong, kemudian terdakwa menghampiri saksiNurlailah lalu memukul mata kanan saksiNurlailah sebanyak dua kali kemudian terdakwamendorong saksiNurlailah kelemari hingga belakang kepala saksiNurlailah terbentur kelemari lalu terdakwa menendang perut saksiNurlailah sebanyak satu kali kemudian terdakwa mendorong hingga saksiNurlailah terjatuh ditempat tidur tidak lama kakak saksiNurlailahyaitusdr. Sukarno datang karena melihat saksiNurlailah bertengkar kemudian memisahkan saksiNurlailahdenganterdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnyakarenaperbuatanterdakwa, lalusaksiNurlailah melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibatperbuatanterdakwatersebut, saksiNurlailahmengalamiluka robek pada daerah kelopak mata kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kiri, rasa sakit pada bagian perut, rasa sakit pada bagian kepala, sebagaimana visum et repertum Nomor : Ver/568/IV/2021/Forensik, tanggal 17 April 2021 yang diperiksa oleh dr Denny Mathius Sp.F,M.Kes. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternaiftyaitu kesatuMelanggar Pasal44 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaatauKeduaMelanggarPasal 351 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaituPasal44 ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman10 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks



merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi ke depan persidangan seorang yang bernama TERDAKWA, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwaTERDAKWA, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

Menimbang, bahwa Kekerasanfisikmaksudnya adalahperbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhnyaakutataulukaberat, dalamlingkuprumahtanggaadalahmeliputisuami, istri dan anakserta orang-orang yang mempunyaihubungankeluargadengan orang karenahubungandarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalamrumahtangga dan atau orang yang bekerjamembanturumahtangga dan menetapdalamrumahtanggatersebutdipandangsebagaianggotakeluarga dalamjangkawaktuselamaberadadalamrumahtangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkanketeranganansaksiNurlailah, sdr.Sukarno, sdr. Fitriadi danketeranganterdakwayang masing-masing dalam keterangannya menyatakanbahwapada hariSabtu, tanggal 17 April 2021, sekitar jam 10.20 Wita, bertempat di Jalan Bau Massepe Lorong 274, Nomor 01, Kota Makassar, tepatnya didalam kamar rumahsaksiNurlailah, terdawatelahmelakukankekerasanterhadapsaksiNurlailah ;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar jam 10.10 wita terdakwa sementara bermain main dengan anak terdakwa kemudian saksiNurlailah menyuruh terdakwa dengan kata kata kasar untuk mencuci pakaian anak terdakwa kemudian terdakwa pergi mencuci pakaian anak terdakwa namun terdakwa tidak jemur pakaian tersebut lalu saksiNurlailah masuk

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 001/10.003/2021/14 MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar kemudian mengeluarkan kata kata yang tidakbaik kepada terdakwa, denganmengatakan Toraja Konkong, Sundala, Babi, pemalas dan saksiNurlailah sempat menarik rambut dan menendang perut terdakwalalukarenakesallaluterdakwamengatakan “ Kamu itukurang ajar kenapakamumenyuruhnyuruhsuamiseharusnyasuami yang suruhsuruhkamu” lalu terdakwa juga mengatakan TorajaKonkong, kemudian terdakwa menghampiri saksiNurlailah lalu memukul mata kanan saksiNurlailah sebanyak dua kali kemudian terdakwamendorong saksiNurlailah kelemari hingga belakang kepala saksiNurlailah terbentur kelemari lalu terdakwa menendang perut saksiNurlailah sebanyak satu kali kemudian terdakwa mendorong hingga saksiNurlailah terjatuh ditempat tidur tidak lama kakak saksiNurlailahyaitusdr. Sukarno datang karena melihat saksiNurlailah bertengkar kemudian memisahkan saksiNurlailahdenganterdakwaselanjutnyakarenaperbuatanterdakwatersebut, lalu saksiNurlailahdan sdr. Sukarno melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibatperbuatanterdakwatersebut, saksiNurlailahmengalamiluka robek pada daerah kelopak mata kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada daerah lengan bawah tangan kiri, rasa sakit pada bagian perut, rasa sakit pada bagian kepalasehinggaterganggumelakukanaktifataskegiatanseharihari,sebagai mana visum et repertum Nomor : Ver/568/IV/2021/Forensik, tanggal 17 April 2021 yang diperiksa oleh dr Denny Mathius Sp.F,M.Kes. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang

Halaman12 dari 14 Putusan Nomor857/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat istrinya menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. dan HERIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 857/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks. Tanggal 01 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WIDYAWATI, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI NUR FITRIANI, S.H., MH., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)